



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 218/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA KUMPEH
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Muaro Kumpeh
Pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUARA KUMPEH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI

NOMOR 218/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MUARA KUMPEH DI KECAMATAN KUMPEH ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ARNITA YULIANTI	P	RT.02/01 DESA MUARA KUMPEH
2.	TAMRIN	L	RT.01/01 DESA MUARA KUMPEH
3.	IMELDA AISYAH SAFITR	P	RT.01/01 DESA MUARA KUMPEH
4.	DWI RAHARJO	L	RT.01/01 DESA MUARA KUMPEH
5.	MAILA WATI	P	RT.01/01 DESA MUARA KUMPEH
6.	ARIEFFUANSYAH	L	RT.02/01 DESA MUARA KUMPEH
7.	SEPTI WIDYAWATI	P	RT.01/01 DESA MUARA KUMPEH

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	KOSTOLANI	P	RT.03/01 DESA MUARA KUMPEH
2.	MUSLIMIN	L	RT.04/01 DESA MUARA KUMPEH
3.	DEDI SURYA WIJAYA	P	RT.03/01 DESA MUARA KUMPEH
4.	ALPIADI	L	RT.04/01 DESA MUARA KUMPEH
5.	JOHANSYAH	P	RT.03/01 DESA MUARA KUMPEH
6.	MUHAMMAD RIDHO	L	RT.03/01 DESA MUARA KUMPEH
7.	IBNU KIN	P	RT.04/01 DESA MUARA KUMPEH

C. TempatPungutanSuara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	REZKY NANDA SAPUTRA	L	Rt.06/02 DESA MUARA KUMPEH
2.	AYU SARTIKA	L	Rt.06/02 DESA MUARA KUMPEH
3.	FREDY KURNIA AFRIANSYAH	L	Rt.06/02 DESA MUARA KUMPEH
4.	M.FAJRIN	L	Rt.05/01 DESA MUARA KUMPEH
5.	NANDO ZIKRIYANSYAH	L	Rt.06/02 DESA MUARA KUMPEH
6.	AGUS SARIPUDIN	L	Rt.06/02 DESA MUARA KUMPEH
7.	A.ZAIRONI	L	Rt.05/01 DESA MUARA KUMPEH

D. TempatPungutanSuara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ARIPATRUT DASUKI	L	Rt.07/02 DESA MUARA KUMPEH
2.	ZULROPUR	P	Rt.07/02 DESA MUARA KUMPEH
3.	ARDIANSYAH	L	Rt.07/02 DESA MUARA KUMPEH
4.	HAIRUL	L	Rt.07/02 DESA MUARA KUMPEH
5.	MUHAMMAD FAHRIANSYAH	L	Rt.07/02 DESA MUARA KUMPEH
6.	FAHRUL ROZI	L	Rt.09/02 DESA MUARA KUMPEH
7.	SALAHUDIN	L	Rt.09/02 DESA MUARA KUMPEH

E. TempatPungutanSuara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	YAZID	L	Rt.08/02 DESA MUARA KUMPEH
2.	SOPAN SHOPIAN	L	Rt.05/01 DESA MUARA KUMPEH
3.	BAHRUL DAPIT	L	Rt.08/02 DESA MUARA KUMPEH
4.	IMAN LAHOBIR	L	Rt.08/02 DESA MUARA KUMPEH
5.	MAHDA SAFITRI	P	Rt.08/02 DESA MUARA KUMPEH
6.	YANUARI	L	Rt.08/02 DESA MUARA KUMPEH
7.	SINTIA DEWI	P	Rt.08/02 DESA MUARA KUMPEH

F. TempatPungutanSuara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RIZAL EFFENDI	L	Rt.11/02 DESA MUARA KUMPEH
2.	SUIDAN	L	Rt.11/02 DESA MUARA KUMPEH
3.	SYARAJUDIN	L	Rt.11/02 DESA MUARA KUMPEH
4.	LIA ANITA	P	Rt.11/02 DESA MUARA KUMPEH
5.	SARIFA RANI	P	Rt.10/02 DESA MUARA KUMPEH
6.	ILHAM RAHIYA	L	Rt.10/02 DESA MUARA KUMPEH
7.	HERIYANTO	L	Rt.10/02 DESA MUARA KUMPEH

G. TempatPungutanSuara (TPS7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUWARJIN	L	<u>Rt.13/03 DESA MUARA KUMPEH</u>
2.	SURI DIMIATI	P	<u>Rt.13/03 DESA MUARA KUMPEH</u>
3.	ERWIN SRI MULYADI	L	<u>Rt.13/03 DESA MUARA KUMPEH</u>
4.	SUTOYO.S	L	Rt.15/03 DESA MUARA KUMPEH
5.	POMO	L	Rt.15/03 DESA MUARA KUMPEH
6.	MISRO	L	Rt.15/03 DESA MUARA KUMPEH
7.	JHON HENDRI	L	Rt.15/03 DESA MUARA KUMPEH

H. TempatPungutanSuara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUTOPO	L	Rt.12/03 DESA MUARA KUMPEH
2.	HERI SISWOYO	L	Rt.12/03 DESA MUARA KUMPEH
3.	DEWI SUGIARTI	P	Rt.12/03 DESA MUARA KUMPEH
4.	REKA TATA NINGTIAS	P	Rt.15/03 DESA MUARA KUMPEH
5.	HERMANSYAH	L	Rt.14/03 DESA MUARA KUMPEH
6.	SLAMET APRIANTO	L	Rt.14/03 DESA MUARA KUMPEH
7.	LAELA SHA SHA'IN AKASAH	P	Rt.14/03 DESA MUARA KUMPEH

I. TempatPungutanSuara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	AHMAD SOBIRIN	L	Rt.16/03 DESA MUARA KUMPEH
2.	SUYONO	L	Rt.16/03 DESA MUARA KUMPEH
3.	PADLI	L	Rt.18/03 DESA MUARA KUMPEH
4.	NASRULOH	L	Rt.17/03 DESA MUARA KUMPEH
5.	TRI MULYANI	P	Rt.16/03 DESA MUARA KUMPEH
6.	ALWI MUDIN	L	Rt.17/03 DESA MUARA KUMPEH
7.	FITRIANI	P	Rt.16/03 DESA MUARA KUMPEH

Ditetapkan di Desa Muara Kumpeh

Pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MUARA KUMPEH

